



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2017**

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umum berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat, dan kewenangannya diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

F f 1 of

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Handwritten signature and initials: *Handwritten signature and initials*

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006) Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Fi⁴pk

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum; Sebagai Telah di Ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

5/7k

penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas.

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek - praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
10. Pimpinan BLUD adalah merupakan pejabat pengelola BLUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan / barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Jenjang Nilai pengadaan barang / jasa adalah batasan nilai dalam pengadaan barang / jasa pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
13. Penyedia barang / jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / jasa.
14. Panitia Pengadaan adalah Tim / Unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa guna keperluan BLUD.
15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung
16. Dokumen Pengadaan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam proses pengadaaan barang/jasa.
17. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung

Fl 6²

18. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang /jasa dengan cara menunjuk langsung 1(satu) penyedia barang/jasa.
19. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang /jasa lainnya untuk pekerjaan bernilai paling tinggi Rp 5 Milyar (Lima milyar rupiah)
20. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang /pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang /peerjaaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi;
 - d. jasa lainnya
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah
- (3) Pengadaan barang / jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan dan praktek bisnis yang sehat.
- (4) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ada alasan efektif dan/atau efisien
- (5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan olen Pimpinan BLUD setelah mendapatkan persetujuan Bupati Solok Selatan.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dapat menjamin ketersediaan barang/ jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah

Ff 7/2

menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 3

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang /jasa sebagaimana dalam pasal 2 ayat (4) dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh pimpinan BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf d, dan ayat (4) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Langsung
 - 1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan Pengadaan kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk, dengan pertanggungjawaban yang terdiri dari:
 - a) Telaahan Staf
 - b) Bukti Pembelian yang telah ditandatangani dan stempel.
 - c) Faktur pajak
 - d) Kuitansi Dinas
 - 2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000,- (tiga ratus

31/4

juta rupiah) dapat dilakukan dengan Pengadaan kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk, dengan pertanggungjawaban yang terdiri dari:

- a) Telaahan Staf
- b) Dokumen Penyedia Barang/Jasa yang masih berlaku
- c) Surat Perintah Kerja (SPK)
- d) Faktur Pajak
- e) Kuitansi Dinas

b. Penunjukan Langsung

Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan Sistem Penunjukan Langsung kepada penyedia barang /jasa oleh Panitia Pengadaan/Unit layanan pengadaan yang ditunjuk, untuk Pengadaan Barang/jasa dalam keadaan tertentu dan bersifat khusus menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa.

c. Pelelangan Sederhana

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat dilakukan metode Pelelangan Sederhana kepada agen tunggal, distributor, penyedia barang/jasa lainnya oleh panitia pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk, yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan yang dengan pertanggungjawaban berupa:

- 1) Telaahan Staf
- 2) Dokumen agen tunggal/distributor/penyedia barang/jasa yang masih berlaku
- 3) Surat Perjanjian
- 4) Faktur Pajak
- 5) Kuitansi Dinas

d. Pelelangan Umum

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

(2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (4) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

a. Pengadaan Langsung

Pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

b. Pemilihan Langsung

Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan metode pemilihan langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

c. Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan metode pelelangan umum kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

(3) Pengadaan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, dan ayat (4) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

a. Pengadaan Langsung

Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan dengan pertanggungjawaban yang terdiri dari:

- 1) Telaahan Staf
- 2) Dokumen resmi penyedia jasa konsultasi yang masih berlaku
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK)
- 4) Hasil Pekerjaan.
- 5) Faktur Pajak
- 6) Kuitansi Dinas

b. Seleksi Sederhana

Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,-(seratus

ratus juta rupiah) dilakukan metode seleksi sederhana kepada penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, dengan pertanggungjawaban:

- 1) Telaahan Staf
- 2) Surat Perjanjian
- 3) Bukti Pembelian yang telah ditandatangani dan stempel.
- 4) Faktur Pajak
- 5) Kuitansi Dinas

c. Seleksi Umum

Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan metode seleksi umum kepada penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

Pasal 6

Pengadaan barang/Jasa pada BLUD RSUD Solok Selatan dengan sumber dana berasal dari dana hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi BLUD RSUD Solok Selatan sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang /jasa pada BLUD Solok Selatan dengan jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan / Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat atau dibentuk oleh Pimpinan BLUD Solok Selatan.

Pasal 8

Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD Solok Selatan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 10 Oktober 2017

BUPATI SOLOK SELATAN,


f MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 10 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR : 38

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SOLOK SELATAN

I. UMUM

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, terdapat beberapa satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui pola Badan Layanan Umum. Diantara mereka ada yang memperoleh imbalan dari masyarakat dalam proporsi signifikan sehubungan dengan layanan yang diberikan, dan ada pula yang bergantung sebagian besar pada dana yang disediakan oleh APBD. Kepada mereka, terutama yang selama ini mendapatkan hasil pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLUD juga dapat diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLUD dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. Khususnya untuk pengadaan barang dan jasa, Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umum berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat, dan kewenangannya diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati. Materi muatan Peraturan Bupati ini adalah sistem pengadaan barang/jasa dan Jenjang Nilai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Fleksibilitas yang diberikan kepada BLUD dengan status penuh berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang /jasa pemerintah yang sumber dananya berasal dari :

- a. Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari jasa layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.
- b. Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah tidak terikat adalah hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya yang merupakan pendapatan yang penggunaannya tidak diatur oleh pemberi hibah.
- c. Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain adalah sumber dana yang diperoleh seperti hasil kerjasama BLUD dengan pihak ketiga.
- d. Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari Lain-lain pendapat BLUD yang sah adalah sumber dana yang diperoleh seperti jasa lembaga keuangan, penjualan aset tetap, pendapatan sewa, dan pendapatan lain-lain yang sah

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOKSELATAN NOMOR 38

31¹⁵ 2/2